



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kesejahteraan dan sosial Kabupaten Natuna dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Natuna di bidang kesehatan dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana.
- (2) Melaksanakan tugas Pembantuan dibidang kesehatan dan keluarga berencana yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan dan Keluarga berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis bidang kesehatan dan keluarga berencana diwilayah Kabupaten Natuna;

- b. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) serta pembinaan, pengendalian dan pengembangan keluarga berencana;
- c. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan serta keluarga berencana berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- d. Pembinaan operasional dibidang kesehatan dan keluarga berencana sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pengkajian dan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan dan keluarga berencana.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai Kewenangan :

- a. Penyelenggaraan standard minimal pelayanan Kesehatan dan Keluarga berencana;
- b. Pemberian izin terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan;
- c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. Pengadaan dan pengelolaan obat esensial;
- f. Penetapan rekrutmen tenaga kesehatan haji;
- g. Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
- h. Penyelenggaraan nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan gizi;
- i. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- j. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan dan keluarga berencana;
- k. Penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan keluarga berencana;
- l. Penyelenggaraan penggunaan, konserfasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
- m. Penyelenggaraan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standard etika penelitian dan kesehatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayan Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan;
 - 2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.

- d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi :
 - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan.
 - f. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan dan keluarga berencana.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. memimpin dan menyelenggarakan sesuai kegiatan teknis dan administrasi dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- b. mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan dilingkungan Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- c. mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang ada hubungan dengan tugasnya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan administratif ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, kerumahtanggaan, protokoler serta urusan umum;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- d. pengelolaan urusan pengadaan, inventarisasi dan pemeliharaan perlengkapan dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan dan tugas umum;
- f. pengkoordinasian kegiatan pembinaan administratif/ketatausahaan kepegawaian dan keuangan dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- b. melaksanakan pengelolaan kegiatan protokoler;
- c. melaksanakan pengelolaan kegiatan kehumasan;
- d. melaksanakan pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum;
- e. melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang, analisa kebutuhan barang, pengadaan, pendayagunaan serta penghapusan barang dan perlengkapan milik pemerintah;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan peningkatan kualitas dan distribusi sumber daya tenaga kesehatan dan keluarga berencana;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- b. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan kegiatan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bagian Tata Usaha.

**Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Kesehatan**

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian upaya pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan serta farmasi, makanan dan minuman.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan perencanaan, pembangunan bidang pelayanan kesehatan diseluruh wilayah Kabupaten Natuna;
- b. menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap institusi pelayanan Puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar, baik yang dikelola oleh Pemerintah, TNI/POLRI maupun swasta bagi masyarakat umum;
- c. menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan sitem rujukan serta menganalisis laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit;
- d. menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya-upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta;
- e. menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu kefarmasian, makanan dan minuman serta pembinaan dan pengawasan obat-obat diunit-unit pelayanan kesehatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan;
 - b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan dibidang pelayanan kesehatan dasar;
 - b. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar lainnya;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi operasional pelayanan kesehatan Puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar lainnya;
 - d. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pembinaan administrasi sarana, alat, obat, tenaga, kegiatan medis, serta sistem pencatatan dan pelaporan sarana pelayanan kesehatan milik swasta/yayasan maupun perorangan;

- e. melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang pelayanan kesehatan khusus dan rujukan;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan khusus, rumah sakit dan pelayanan rujukan bagi masyarakat umum;
 - g. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan/monitoring operasional pelayanan kesehatan khusus, rumah sakit dan pelayanan rujukan bagi masyarakat umum;
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Seksi Farmasi, Makanan dan minuman mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan dibidang farmasi, makanan dan minuman;
 - b. melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengawasan kefarmasian yang diproduksi dan beredar dimasyarakat, termasuk sarana kesehatan milik pemerintah dan swasta;
 - c. melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengawasan produksi, distribusi dan penggunaan obat, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengawasan makanan /minuman yang diproduksi dan beredar dimasyarakat;
 - e. melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengawasan alat kesehatan dan kosmetika yang beredar untuk masyarakat, baik milik pemerintah, swasta atau perorangan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan rencana serta bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit kesehatan haji serta penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah, penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum serta kualitas air.
- (2) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan diseluruh wilayah;
- b. pengamatan terhadap penyakit menular maupun tidak menular terutama penyakit-penyakit yang potensial menjadi wabah;
- c. melaksanakan pengamatan (pengumpulan, pengolahan dan penyajian data) serta evaluasi dan pelayanan kesehatan haji;
- d. pencegahan penyakit terutama penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
- e. perencanaan, bimbingan dan pengendalian kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyakit yang bersumber dari binatang;
- f. melaksanakan upaya penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah;

- g. mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umumserta mengkoordinir kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum;
- h. mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengawasan kualitas air serta pembinaan tentang cara-cara perbaikan kualitas air;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi:
 - a. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang pencegahan penyakit;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan untuk penelitian penyakit, monitoring, evaluasi serta bimbingan dan pengendalian pelaksanaan imunisasi di unit-unit pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta upaya-upaya pencegahan lainnya;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan serta pembangunan kesehatan bidang pemberantasan penyakit;
 - d. melaksanakan bimbingan, pengendalian serta perencanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit yang ditularkan binatang dan pemberantasan vektornya;
 - e. melaksanakan penyebarluasan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor, bimbingan dan pengendalian serta merencanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyebarluasan informasi cara pemberantasannya;
 - f. melaksanakan pengamatan (pengumpulan, pengolahan dan penyajian data) penyakit menular maupun tidak menular terutama penyakit-penyakit yang potensial menjadi wabah;
 - g. melaksanakan pengamatan (pengumpulan, pengolahan dan penyajian data) serta evaluasi dan pelayanan kesehatan haji;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang penyehatan lingkungan, tempat-tempat umum, kualitas air serta surveilans;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan analisa data penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum serta kualitas air;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum serta kualitas air;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum serta kualitas air;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberantasan

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan

Pasal 22

- (1) Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan kesehatan serta mengkoordinir perencanaan (penyusunan program) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 22, Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang kesehatan diseluruh wilayah Kabupaten Natuna;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan untuk penyusunan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta penyajian hasil dan penelitian pengembangan promosi kesehatan;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pengembangan promosi kesehatan;
- d. menyelenggarakan pembinaan potensi sumber daya masyarakat dalam upaya pemeliharaan kesehatan dalam memotivasi masyarakat untuk upaya sehat;
- e. mengkoordinir pengelolaan dan perencanaan penyusunan program pembangunan kesehatan dan keluarga berencana;
- f. mengkoordinir pengelolaan dan pengumpulan serta analisis data kesehatan dan keluarga berencana;
- g. mengkoordinasi pengelolaan dan penelitian serta pengembangan kesehatan dan keluarga berencana;
- h. mengkoordinasi pengelolaan dan evaluasi program serta pelaporan di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- i. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program antar bidang dan penyusunan laporan kegiatan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan.

Pasal 25

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan dan koordinasi perencanaan dan penyusunan program pembangunan kesehatan dan keluarga berencana;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesehatan dan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan pengolahan dan koordinasi penelitian dan pengembangan kesehatan serta keluarga berencana;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan koordinasi evaluasi program dan pelaporan dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan.
- (2) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan potensial sumber daya masyarakat dalam upaya pemeliharaan kesehatan;
 - c. melaksanakan pemantapan dan pengembangan kemitraan lintas sektor termasuk sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan lembaga pendidikan dan tempat kerja;
 - e. melaksanakan usaha-usaha dalam upaya menyadarkan masyarakat terhadap arti pentingnya kesehatan;
 - f. melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan bidang gizi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan, menyusun, merancang dan mengembangkan promosi berbagai program kesehatan dan pemanfaatan media komunikasi/informasi;
 - h. melaksanakan penyiapan sarana dan prototipe media promosi kesehatan;
 - i. melaksanakan koordinasi promosi kesehatan dengan pemegang program lain dan sektor terkait;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga

Pasal 26

- (1) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian upaya pelayanan kesehatan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 26, Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan untuk penyusunan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta penyajian hasil dan penelitian kesehatan keluarga;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. menyelenggarakan perumusan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang informasi keluarga dan pemanduan kebijakan program keluarga berencana;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengendalian Keluarga Berencana mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan dibidang keluarga berencana;
 - b. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelayanan serta monitoring dan evaluasi program keluarga berencana;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis informasi keluarga dan pemandu kebijakan program keluarga berencana;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga.
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Perumusan Kebijakan dan Perencanaan pembangunan kesehatan bidang kesehatan keluarga;
 - b. melaksanakan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan program kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, ibu menyusui, bayi balita, anak remaja, usia subur dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan tersebut wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 39**

Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah dan tidak bersifat mengikat diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII**PENUTUP****Pasal 40**

- (1) Perubahan jumlah dan susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

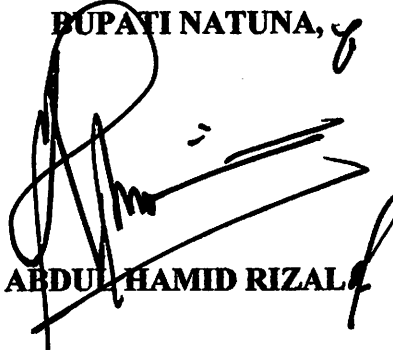
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2002 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 25 Nopember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 25 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

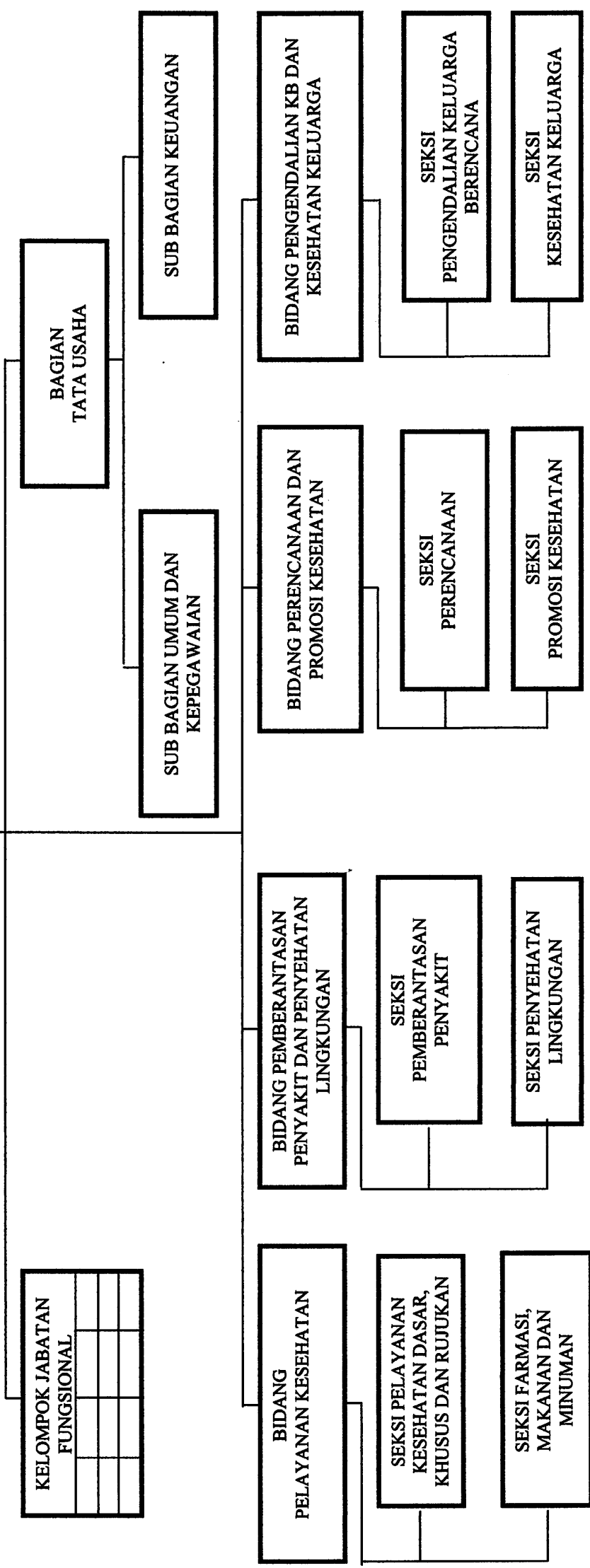
ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 13

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 13 Tahun 2005
TANGGAL : 25 Nopember 2005

KEPALA DINAS



HUPATI NATUNA, 
ABDUL HAMID RIZAL